

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK TEMPAT
PROSTITUSI DI KECAMATAN SIATAS BARITA
KOTA TARUTUNG**

Oleh : Maria Hose Sihombing

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H

Alamat : Jalan Gegulur Ujung No. 71, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru

Email : mariahosasihombing@gmail.com. Telepon : 0812-6895-5742

ABSTRACT

Prostitution is a social phenomenon where women sell themselves doing sexual acts as a livelihood. In this definition clearly stated the existence of self-selling as a "profession" or daily livelihood, by way of sexual relations. In this case the moral damage is seen when the community practices the ownership of a place of prostitution as a place for commercial sex workers or familiarly known as CSWs. The purpose of this study aims to determine law enforcement against owners of prostitution sites, to determine the impact of prostitution premises on the community and, to determine the inhibiting factors of law enforcement against owners of prostitution in Siatas Barita District, Tarutung City.

In this study the authors use the method of sociological research that is research conducted directly at the location or object of research that wants to see the correlation between law and society, in this study the researchers directly conducted research.

From the results of the research that the author did can be concluded, the first law enforcement against the owners of prostitution in the District Siatas Barita Tarutung City is limited to administrative sanctions. it does not make the place of prostitution stop operating until now. Law enforcement against owners of prostitution in the District of Siatas Barita Tarutung City is not based on the Criminal Code. While the Criminal Code has regulated the issue of prostitution as in Article 296 of the Criminal Code and 506 of the Criminal Code. secondly With the presence of prostitution has an impact on the insecurity of the people who live near the place of prostitution caused by many crimes. The three obstacles in carrying out law enforcement against the owners of prostitution places are, among others, the lack of public legal awareness which has implications for their disobedience to the law, due to the spread of information that raids or policing will be held more rapidly so that participation becomes an obstacle.

The author's advice, first To the North Tapanuli District Police to carry out law enforcement in accordance with the Criminal Code. Secondly, the people of Tarutung City are expected to be more concerned with the problem of prostitution that is increasingly widespread.

Keywords: Law Enforcement-Crime-Prostitution

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. patokan – patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹

Bahwa hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum dimana hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. begitupun sebaliknya masyarakat juga harus mengikatkan diri pada hukum sehingga pola tingkah laku masyarakat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum.²

Membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.³ Seseorang dengan perkembangan dewasa ini baik dalam bidang sosial, ekonomi, teknologi dan hal lainnya menjadikan badan yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan dan menambah atau merubah peraturan perundang-undangan yang juga untuk mengatasi kerusakan moral pada masyarakat yang mengakibatkan terjadinya kejahatan di

lingkungan masyarakat. Berarti dalam hal ini perlu adanya suatu kebijakan yang menemukan atau mencari suatu solusi untuk mengatasi kejahatan sebagai cara penanggulangan dalam mengatasi kejahatan tersebut maka perlu adanya sarana penal karena dipandang bahwa hukum itu adalah sarana untuk menanggulangi kejahatan.⁴

Dalam hal ini kerusakan moral tersebut tampak ketika masyarakat melakukan praktik kepemilikan tempat prostitusi sebagai tempat pekerja seks komersial atau yang akrab kita kenal PSK.⁵ Dalam prostitusi terlibat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo dan pelanggannya (*client*) yang dapat dilakukan secara konvensional maupun dunia maya atau prostitusi online.⁶

Pidana yang dijatuhkan terhadap mucikari atau germo (*pimp*) berupa pidana pokok yakni pidana penjara dan kurungan namun aktivitas prostitusi tetap tidak dapat ditanggulangi. Ketentuan mengenai legalitas wilayah lokasi justru diatur melalui peraturan daerah dan terhadap pelacur (*prostitute*) hanya mampu dijangkau dengan ketentuan administrasi kependudukan.

Kota Tarutung tepatnya kecamatan Siatas Barita merupakan salah satu Kabupaten Kota yang masif akan kepemilikan tempat prostitusi berupa hotel yang kerap diberikan peristilahan “Hotel Melati”, Kafe, dan Rumah Pribadi. Keberadaan tempat-tempat tersebut diwilayah Kecamatan

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1983, hlm. 1

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta : 2007, hlm.5

³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu : 2005, hlm.62

⁴ Mohamad Kholid, “Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sederhana Mungkin”, *Jurnal Mahkamah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol XX, No.1 April 2008, hlm.18

⁵ <http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-psikologi-sosiolog.html>. diakses pada Tanggal 21 Mei 2019

⁶ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta : 1997, hlm.134

Siatas Barita Kota Tarutung, kian membuat masyarakat setempat resah dan dirugikan. Pasalnya Kota Tarutung merupakan salah satu kota yang terkenal dengan objek Wisata Rohannya, sehingga Kota Tarutung tersebut mendapat julukan sebagai “Kota Rohani”, dengan adanya tempat prostitusi tersebut sudah jelas mencoreng wajah dari pada Kota Tarutung sebagai Kota Wisata Rohani. Selain dari pada itu, tempat prostitusi ini memiliki dampak bagi masyarakat setempat dikarenakan tempat prostitusi ini sendiri berada ditengah pemukiman warga/masyarakat. Dampak sosial yang sangat mendasar bagi masyarakat adalah rawannya tindak kriminal terjadi di lokasi ini, tindak kriminal tersebut berupa perkelahian antara pengunjung, dan keributan, yang diakibatkan oleh beberapa pengunjung yang dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol (mabuk) serta pencurian.

Setiap tahunnya aparat penegak hukum secara bersama-sama antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan Kepolisian Republik Indonesia melakukan razia ketempat-tempat yang terindikasi sebagai tempat prostisi yang dibuktikan dari Penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Kasat Reskrim Polresta Tapanuli Utara didapatkan data sebagai berikut :

Tabel I.1
Data Pekerja Prostitusi Di Kecamatan
Siatas Barita Kota Tarutung

No	Tahun	Pekerja Seks Komersial (PSK)	Mucikari (Pimp)	Pemilik
1	2017	14	10	10
2	2018	25	10	10

Sumber Data : Sat Reskrim Polresta Tapanuli Utara

Akan tetapi di dalam peraturan daerah kota Tarutung tersebut belum ada mengatur mengenai Prostitusi tersebut dan kurangnya penyuluhan tentang aturan penegakan hukum terhadap prostitusi dan perbuatan asusila, dimana tidak membuat pelaku mendapatkan efek jera dan dapat melakukan perbuatan prostitusi tersebut kembali meskipun beberapa kali pelaku prostitusi terjaring operasi razia oleh Polresta Tapanuli Utara dan Satuan Polisi Pamong Praja di setiap tahunnya

Dalam hal ini telah dapat menunjukkan bagaimana sebuah kasus seperti prostitusi telah menjadi suatu masalah dalam sosiologis masyarakat dan hal ini bertentangan dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menghimpun norma-norma hukum, agama, kesusilaan, kepatutan, dan adat istiadat masyarakat, serta kurang tegasnya penerapan sanksinya, dan dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya, artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk diteliti yang di tunangkan dalam skripsi ini dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Tempat Prostitusi Di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemilik tempat prostitusi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung?
2. Apakah Dampak dari tempat prostitusi di kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung terhadap lingkungan sekitaran masyarakat?

⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 8.

3. Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pemilik tempat prostitusi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemilik tempat Prostitusi di wilayah hukum Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung.
- b. Untuk mengetahui dampak dari tempat prostitusi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap pemilik tempat prostitusi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai penelitian yang mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi.
- c. Bagi Aparat Penegak Hukum.
- d. Sebagai sumbangan bagi masyarakat luas.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Kadri Husin, penegakan hukum adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan atau lebih dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP).⁸

2. Teori Pidana

Menurut Sudarto, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹ Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan hal mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan atau lebih dengan istilah sistem peradilan pidana.¹¹
2. Pemilik adalah orang yang memiliki; yang empunya: dialah yang menjadi¹²
3. Tempat adalah suatu ruangan yang menyimpan objek dan benda¹³
4. Prostitusi adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya secara cabul untuk mendapatkan upah¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein* atau *Tatsachenwissenschaft* dari hukum.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah wilayah hukum di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung. Alasan penelitian ini

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 9

¹⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta. Hlm.5

¹¹ Ishaaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2006, hlm.244

¹² <http://kbbi.web.id/milik.html>. diakses pada Tanggal 21 Mei 2019

¹³ <http://brainly.co.id/tugas/11234205> pada Tanggal 23 Oktober 2019

¹⁴ Kartini kartono, *Loc. Cit*

¹⁵ Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2012. Hlm. 82.

⁸ Ishaaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2006, hlm.244

dilakukan di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung terdapat sebuah tempat prostitusi yang dahulu sempat ditutup akan tetapi pemiliknya tidak mendapatkan sanksi pidana oleh penegak hukum sekitar dan saat ini kembali beroperasi tanpa ada penindakan oleh penegakan hukum.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

1. Kasat Reskrim Polres Kota Tarutung.
2. Pemilik/Penyedia tempat prostitusi.
3. Masyarakat Siatas Barita.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dan melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasinya.¹⁶

4. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara
- b) Kuisioner
- c) Studi Kepustakaan

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dengan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka tekni analisis data penulis lakukan dengan metode *Kualitatif*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi

Prostitusi atau bisa juga disebut pelacuran berasal dari bahasa latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan.

Dalam bahasa Inggris *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan, atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau *Wanita Tuna Susila*.¹⁷

Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai peraktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kuranglebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk imbalan berupa uang.¹⁸ Sedangkan secara terminologi, pelacur atau *prostitusi* adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.

Menurut Mulia, T.S.G *et.al* dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacur itu bisa dilakukan baik oleh kaum wanita atau kaum pria. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homo seksual dan permainan-permainan seksual lainnya.¹⁹ Terdapat persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁰

¹⁶ Buhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 79.

¹⁷ Kartini Kartono, *Op.cit*, hlm. 177.

¹⁸ Robert P.Masland, Jr.David Estridge, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks, Bumi Aksara*, Jakarta, 2007, hlm. 134.

¹⁹ Kartini Kartono, *Op.cit*, hlm. 184.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 24.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:²¹

- a. Faktor Hukum Sendiri
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

C. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

Sudarto mengatakan bahwa perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman. penghukuman itu sendiri berasal dari kata “Hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Mengenai konsep pemidanaan, disadari bahwa terdapat *gap* antara apa yang disebut pemidanaan dan apa yang digunakan sekarang sebagai metode untuk memaksakan keputusan.²²

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Tarutung

1. Gambaran Umum Kabupaten Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara terletak di wilayah pengembangan dataran tinggi Sumatera utara, berada pada ketinggian antara 300-1500 meter diatas permukaan laut. Secara astronomis Kabupaten Tapanuli

Utara berada pada posisi 1°20’-2°41’ Lintang Utara dan 98°05’-99°16’ Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 3.800,31 Km² terdiri dari luas antara dataran 3.793,71 Km² dan luas perairan Danau Toba 6,60 Km².²³

2. Gambaran Umum Kota Tarutung

Tarutung adalah sebutan untuk buah durian yang dalam bahasa Batak disebut Tarutung. Jadi nama Kota Tarutung sebagai sebutan untuk nama Ibukota Kabupaten Tapanuli Utara dapat disebut sebagai kota durian. Sampai pada awal abad ke-19 kota Tarutung dulunya sudah ramai dikunjungi oleh orang-orang sekitarnya untuk transaksi dagang yang datang dari daerah Silindung, Humbang, Samosir, Toba, Dairi, termasuk dari arah selatan seperti Pahae, Sipirok maupun sekitar Sibolga dan Barus.

3. Letak Geografis Kota Tarutung

Secara geografis Kabupaten Tapanuli Utara terletak pada koordinat 1°20’00” - 2°41’00”, Lintang Utara (LU) dan 98°05’-99°16’ Bujur Timur (BT). Dengan luas wilayah yang dimiliki ± 3.800,31 Km², dengan distribusi luas daratan sebesar 3.793,71 Km² dan luas perairan Danau Toba sebesar 6,60 Km². Diantaranya, Kecamatan Tarutung dengan Ibu Kota Kecamatan Tarutung, memiliki 7 Kelurahan, 24 Desa, Luas/Area (Km²) 107,68. Kecamatan Siatas Barita dengan Ibu Kota Kecamatan Simorangkir Julu, memiliki 12 Desa, Luas/Area (Km²) 92,92.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Tapanuli Utara

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara yang berlokasi di Kota Tarutung berlokasi di

²¹ *Ibid*, hlm. 8.

²² M.sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2007, hlm.68.

²³ <http://bonapasogittapanuliutara.co.id/2010/11/mengetahui-daerah-kabupatentapanuli.htm1>, diakses tanggal 2 November 2019

Jln. Letjen Soeprapto No. 02 Tarutung. Memiliki aksesibilitas yang baik karena berada di pusat Kota.

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan, pembagian dan pengelompokan disesuaikan dengan ilmu dan keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing. Susunan organisasi pada tingkat Kepolisian Resor Tapanuli Utara dapat dilihat pada bagan yang telah disertakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Tempat Prostitusi Di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang diterapkan tersebut. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemamfaatan

(*zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁴

Pelaksanaan penegakan hukum menjadi unsur terpenting dalam mencapai tujuan hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : faktor hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan yang lain oleh karena esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari aktifitas penegak hukum. Dari faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukum sendiri yang merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, dan penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri yang merupakan panutan bagi masyarakat.

Salah satu tindak pidananya adalah kepemilikan tempat prostitusi Di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung. Salah satu kegiatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah kegiatan prostitusi. Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana, oleh karena itu masalah ini sangat perlu diperhatikan khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya berupa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan

²⁴ Sudikno Metrokusumo, *Mengenai Hukum, Liberty*, Yogyakarta:2005, hlm. 160.

membahayakan dan dapat menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Prostitusi adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Kejahatan ini dilakukan dengan kekerasan apabila prostitusi dilakukan dengan perdangan orang atau pemaksaan.

Contoh kasusnya adalah di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung yang merupakan salah satu kabupaten kota yang masif akan kepemilikan tempat prostitusi yang kerap diberikan peristilahan “hotel melatih, kafe” dan rumah pribadi yang dijadikan tempat prostitusi. Keberadaan tempat prostitusi tersebut kian membuat masyarakat setempat resah dan dirugikan.

Tabel IV.1

Tanggapan Masyarakat Terhadap Keberadaan Tempat Prostitusi Di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Terganggu	35	35%
2	Cukup Terganggu	65	65%
Jumlah		100	-

Berdasarkan kuisioner yang penulis sebarakan kepada masyarakat sekitaran tempat prostitusi dan masyarakat Kota Tarutung, 65 responden memberikan jawaban cukup merasa terganggu pasalnya tempat prostitusi ini berada ditengah pemukiman masyarakat. Dan juga telah mencoreng wajah dari Kota Tarutung itu sendiri, yang mana Kota Tarutung dijuluki sebagai Kota Rohani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Matondang,SH selaku Kanit Pidum Satres Polres Tapanuli Utara, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sudah dilakukan beberapa cara oleh jajaran

Polres Tapanuli Utara untuk melakukan penertiban terhadap tempat prostitusi tersebut. Namun sampai saat ini masih saja beroperasi. Aturan hukum yang belum ada untuk menjerat PSK dan pengguna jasa PSK membuat pihak Polres Tapanuli Utara sulit melakukan tindakan terhadap pelaku tersebut, terlebih lagi modus yang digunakan dalam prakter prostitusi kian berkembang membuat hukum yang digunakan untuk menjerat PSK dan pengguna jasa PSK kurang memberi efek jera.²⁵

Persoalan prostitusi diataur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya sebagai berikut:

Pasal 296 KUHP

“barangsiapa dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP

“barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Matondang,SH selaku Kanit Pidum Satres Polres Tapanuli Utara, pihak kepolisian setempat dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja Tapanuli Utara, sudah sering melakukan penertiban terhadap lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang terindikasi adanya prakter prostitusi tersebut dan sudah menjadi agenda tahunan. Namum pada saat dilakukannya operasi razia pihak kepolisian dan satpol pp sering kali tidak menemukan PSK dan pengguna

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Haris Matonang SH Selaku Kanit Pidum Satres Polres Tapanuli Utara. Pada hari Rabu, 20 Maret 2019 di kantor Polisi Resor Tapanuli Utara, Tarutung.

PSK berada dilokasi prostitusi tersebut, sedangkan masyarakat setempat sudah berulang kali mengadukan bahwa adanya praktek prostitusi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung yang semakin membuat resah masyarakat.²⁶

Terkait dengan tindak pidana prostitusi yang terjadi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung maka Kepolisian Resor Tapanuli Utara dan Satuan Polisi Pamong Praja Tapanuli Utara bertugas menciptakan, memelihara keamanan dengan menyelenggarakan berbagai tugas fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban kepolisian untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Dampak dari Tempat Prostitusi Terhadap Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung

Adapun dampak dari tempat prostitusi terhadap lingkungan masyarakat di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung adalah:

a. Dampak terhadap kesehatan

Berhubungan seks dengan PSK dapat berpotensi beresiko terkena penyakit menular, karena pada dasarnya para PSK dan pengguna jasa PSK tidak mengetahui bagaimana keadaan kesehatan masing-masing sehingga beresiko sangat besar terkena penyakit menular. Yang diantaranya seperti Human Immunodeficiency Virus

atau HIV merupakan salah satu virus yang cara penyebarannya melalui cairan tubuh (pada kasus ini, cairan sperma bertemu cairan vagina). Virus paling mematikan ini, sering kali disebabkan oleh seks bebas, begitupun dengan hubungan seks dengan PSK. Pada dasarnya, virus menyerang sistem kekebalan tubuh, ketika sudah berkembang menjadi parah, virus ini akan berubah menjadi AIDS.²⁷

Bedasarkan informasi yang penulis peroleh dari salah seorang staf Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, yang tidak ingin identitasnya disebutkan mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada tercatat pasien penderita HIV/AIDS di daerah Tarutung. Namun tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi jika tempat prostitusi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung terus beroperasi.

b. Dampak terhadap Anak yang tinggal di lingkungan tempat prostitusi

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan individu. Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan terhadap individu dapat mengubah sikap yang telah ada, untuk kemudian meniru lingkungan.²⁸ Tinggal di sekitar lokasi prostitusi anak rentan terkena pengaruh dari lokasi prostitusi yang sarat akan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini dikarenakan prostitusi merupakan bentuk lain dari pornografi. Segala hal yang berkaitan dengan prostitusi salah satunya diawali dengan hal yang berbau pornografi. Bagi orang yang belum memiliki pasangan atau belum berumah tangga akan mencari

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Haris Matonang SH Selaku Kanit Pidum Satres Polres Tapanuli Utara. Pada hari Rabu, 20 Maret 2019 di kantor Polisi Resor Tapanuli Utara, Tarutung.

²⁷ <https://helohehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/bahaya-seks-dengan-psk/> diakses pada tanggal 19 november 2019

²⁸ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal 166

cara untuk menyalurkan hasrat seksualnya salah satunya dengan komersialisasi seks atau dengan membayar orang lain untuk bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Hal inilah yang pada akhirnya menciptakan praktek prostitusi. Keberadaan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi harus mendapatkan perhatian khusus karena lingkungan prostitusi berakibat menimbulkan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak di lingkungan prostitusi termasuk perilaku seksual anak.

c. Dampak terhadap keamanan

Dengan adanya tempat prostitusi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung memberikan dampak yang mendasar yaitu dampak keamanan terhadap lingkungan sekitar. Menurut bapak Haris Matondang SH selaku kanit Pidum Satres Polres Tapanuli Utara, disekitaran tempat prostitusi ini sangat rawan terjadinya tindak kriminal berupa perkelahian antara pengunjung yang sering kali dibawah pengaruh alcohol (mabuk) yang menyebabkan keributan dan rawan terjadi pencurian disekitaran lokasi prostitusi ini.²⁹

Dengan adanya praktek prostitusi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung ini, turut serta mencoreng nama baik dari Kota Tarutung yang menyandang gelar sebagai “ Kota Rohani “.Tarutung dikenal sebagai kota wisata rohani dimana di kota tersebut berdiri bangunan salib megah yang dinamai Salib Kasih. Bangunan tersebut didirikan untuk mengenang peristiwa penyebaran agama Kristen di tanah Batak yang dirintis oleh Misionaris

asal Jerman, yaitu I.L. Nommensen³⁰.

Tabel IV.4
Tanggapan Masyarakat Terhadap
Penutupan Tempat Prostitusi
Di Kecamatan Siatas Barita Kota
Tarutung

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	85	85%
2	Tidak setuju	15	15%
Jumlah		100	-

Berdasarkan hasil kuisioner yang penulis sebarikan 85 responden setuju bahwa tempat prostitusi Di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung ditutup dan para pemilik dikenakan sanksi pidana agar memberi efek jera.

C. Kendala Dalam Melakukan
Penegakan Hukum Terhadap
Pemilik Tempat Prostitusi di
Kecamatan Siatas Barita Kota
Tarutung

Hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi oleh kepolisian Resor Tapanuli Utara menurut hasil wawancara dengan Bapak Haris Matondang,SH selaku Kanit Pidum Satres Polres Tapanuli Utara adalah pada saat akan dilaksanakan razia atau penertiban banyak informasi yang masuk sampai ke telinga para pelaku prostitusi sehingga mereka sudah bersiap-siap mengantisipasi dan melarikan diri sebelum operasi dilakukan, dan pada saat melakukan razia para pelaku yang

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Haris Matondang SH selaku Kanit Pidum Satres Polres Tapanuli Utara. Pada hari Rabu, 20 Maret 2019 di kantor Polisi Resor Tapanuli Utara, Tarutung.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Tarutung,_Tapanuli_Utra Diakses pada tanggal 20 November 2019

terjaring razia hanya dilakukan pendataan dan diberikan arahan tanpa ada sanksi penahanan.³¹

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pemilik tempat prostitusi Di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung, pemilik tempat prostitusi tersebut tidak mengakui adanya kegiatan prostitusi di tempat dirinya membuka usaha. Namun pemilik tempat mengakui bahwa tempat usahanya yaitu yang berupa cafe seringkali dilakukan razia oleh pihak berwajib karena di cafe tersebut menjual minuman beralkohol, yang dengan demikian dapat memicu para pelanggan dalam keadaan mabuk dan seringkali mengakibatkan keributan.³²

Dikarenakan keberadaan tempat prostitusi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung sudah cukup lama keberadaannya, banyak dari masyarakat yang merasa terganggu dengan beroperasinya tempat prostitusi Di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung, hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif. Kurang pahami masyarakat terhadap hukum yang menatur tentang tindak pidana prostitusi juga menjadi hambatan.

Adapun kendala lain dalam penegakan hukum terhadap pemilik tempat prostitusi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Mengenai proses penaaan terhadap hukum,

jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar terhadap tindak pidana prostitusi maka baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan membentuk suatu pola penaaan. Pola penaaan ini dapat didasarkan karena ketakutan terhadap ancaman pidana yang dikenakan atau penaaan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum.

Mengenai prostitusi ini, Adam Chazawi berpendapat bahwa, orang-orang yang disebut dengan mucikari atau germo inilah menurut pasal 296 ini dapat dipidana, akan tetapi jarang sekali mendengar para mucikari atau germo itu diusut oleh kepolisian dan diajukan penuntut ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum.³³ Pasal ini secara formal masih berlaku, tapi pada kenyataannya lebih banyak dianulir oleh aparat penegak hukum.

- b. Perubahan budaya

Hal yang juga berperan dalam kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi ini adalah perubahan budaya. Perubahan budaya ketimuran yang dianut oleh bangsa Indonesia kini semakin memudar, sehingga pemikiran mengenai legalitas prostitusi ini semakin didukung oleh beberapa elemen masyarakat.

Masih banyak juga masyarakat yang tidak mau peduli dengan masalah prostitusi ini karena mereka menganggap prostitusi merupakan suatu hal atau urusan pribadi seseorang yang tidak berhak dicampuri oleh orang lain. Dan menganggap seks sedah jadi gaya hidup dan hal yang lumrah oleh kaula muda yang juga ternyata ikut berperan dalam kasus tindak pidana

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Haris Matonang SH Selaku Kanit Pidum Satres Polres Tapanuli Utara. Pada hari Rabu, 20 Maret 2019 di kantor Polisi Resor Tapanuli Utara, Tarutung.

³² Hasil wawancara dengan pemilik tempat prostitusi, Pada hari Sabtu, 23 Maret 2019.

³³ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005

prostitusi ini, dan tidak hanya kaula muda saja yang ikut berperan.

Prostitusi ini menimbulkan dua kubu pendapat yang berbeda, disatu sisi ada sebagian masyarakat yang mendukung karena menganggap hal itu sudah biasa dan tidak berhak dicampuri oleh orang lain, dan disisi lain ada pula yang menolak kegiatan ini karena dianggap kegiatan tersebut sangat mencoreng budaya bangsa dan mencemari nama baik wilayahnya. Namun demikian dapat dipikirkan kembali mengenai permasalahan agama, moral, dan etika yang selama ini telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan juga kelangsungan hidup yang akan diwarisi oleh para generasi bangsa. Selain itu juga kurangnya kepedulian dan rasa social pada masa sekarang ini dimasyarakat juga menyebabkan kurang optimalnya penegakan hukum tindak pidana prostitusi ini.

c. Perkembangan teknologi informasi

Menurut bapak Haris Matondang SH, semakin berkembangnya teknologi informasi malah semakin menyulitkan pihak kepolisian, dikarenakan penyebaran informasi bahwa akan diadakan razia atau penertiban semakin cepat meluas, sehingga para pelaku tindak pidana prostitusi ini semakin mudah untuk melarikan diri sebelum razia atau penertiban dilakukan. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh pihak penegak hukum dalam upaya mengatasi tindak pidana prostitusi saat ini.³⁴

d. Kasus sangat sedikit yang sampai ke persidangan

Penegakan hukum tindak pidana prostitusi ini juga masih

menemui kendala sehingga kejahatan yang sudah disidik oleh kepolisian sangat sedikit yang sampai ke persidangan, hal ini disebabkan salah satunya karena tidak cukup bukti yang dihadirkan dalam setiap rangkaian pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Haris Matondang, SH selaku Kanit Pidum Satres Polres Tapanuli Utara, usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi antara lain :³⁵

1. Usaha Preventif

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya tindak prostitusi. Usaha tersebut antara lain : berupa Penyempurnaan Undang-undang mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi, Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat nilai religious dan norma kesusilaan, Memperluas lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan bakatnya, Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga, Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi, Dilakukan aktivitas rehabilitasi dan pembinaan terhadap mucikari atau germo dan para PSK, Penutupan tempat-tempat atau lokasi yang terindikasi sebagai tempat prostitusi, Melakukan razia atau peneriban berkala, Mengadakan penyuluhan atau

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Haris Matondang SH Selaku Kanit Pidum Satres Polres Tapanuli Utara. Pada hari Rabu, 20 Maret 2019 di kantor Polisi Resor Tapanuli Utara, Tarutung.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Haris Matondang SH Selaku Kanit Pidum Satres Polres Tapanuli Utara. Pada hari Rabu, 20 Maret 2019 di kantor Polisi Resor Tapanuli Utara, Tarutung.

sosialisasi tentang tindak pidana prostitusi dikalangan masyarakat.

2. Usaha Represif dan Kuratif

Usaha represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan), dan usaha menyembuhkan para pelaku prostitusi untuk kemudian membawa mereka kejalan yang benar. Usaha represif dan kuratif tersebut antara lain: dilakukannya aktivitas rehabilitasi dan resolusi, penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila yang terkena razia disertai pembinaan yang sesuai, pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu yang tetap untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungannya.

Didalam mengatasi permasalahan prostitusi perlu kerja sama antara penegak hukum yaitu pihak Kepolisian Resor Tapanuli Utara, Lembaga sosial masyarakat, dan masyarakat untuk mencegah prostitusi dengan tindakan-tindakan secara preventif. Usaha preventif yakni usaha represif dan kuratif berperan untuk menindak para pelaku prostitusi setelah terjadinya pelanggaran untuk memberikan hukuman agar dikemudian hari tidak terulang kembali. karena memberantas prostitusi merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek seperti sosial budaya, ekonomi, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Sehingga penanggulangannya harus secara professional dengan rencana yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pemilik tempat prostitusi Di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung berupa pemberian sanksi pada pemilik tempat prostitusi, PSK dan pengguna jasa PSK hanyalah sebatas pemberian sanksi administrasi dan hanya sebatas dimintai keterangan. Namun hal tersebut tidak membuat tempat prostitusi berhenti beroperasi hingga saat ini. Diketahui bahwa penegakan hukum berupa pemberian sanksi terhadap pemilik tempat prostitusi Di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung tidak berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara dalam KUHP tersebut telah mengatur tentang persoalan prostitusi seperti dalam Pasal 296 KUHP dan 506 KUHP.
2. Dengan adanya tempat prostitusi dilingkungan masyarakat Siatas Barita Kota Tarutung dapat mempengaruhi perkembangan individu termasuk Anak dalam hal perilaku seksualnya. Kemudian berdampak juga terhadap keamanan disekitaran tempat prostitusi yang sangat rawan terjadi tindak kriminal seperti perkelahian, pencurian, dan keributan yang diakibatkan para pengunjung yang sering kali sedang dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol (mabuk). Selain dari pada dampak terhadap Kesehatan, Anak dilingkungan sekitaran tempat prostitusi dan Keamanan, adanya tempat Prostitusi tersebut juga berdampak pada tercorengnya nama baik dari Kota Tarutung itu sendiri. Yang mana Kota Tarutung menyandang gelar sebagai Kota Rohani.
3. Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Tempat Prostitusi Di

Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung antara lain, Kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang berimplikasi pada ketidaktaatan mereka pada hukum. Dengan adanya perubahan budaya ketimuran yang dianut oleh bangsa Indonesia kini semakin memudar. Selain itu kurangnya kesadaran dan rasa sosial di masyarakat yang menganggap prostitusi merupakan hal yang pribadi dan tidak adanya hak dalam ikut campur, turut menjadi penyebab kurang optimalnya penegakan hukum tindak pidana prostitusi ini. Perkembangan teknologi juga menjadi hambatan dikarenakan penyebaran informasi bahwa akan diadakan razia atau penertiban semakin cepat meluas sehingga baik pemilik tempat prostitusi, PSK, dan Pengguna jasa PSK dapat dengan mudah melarikan diri sebelum razia atau penertiban dilakukan. Penegakan hukum tindak pidana prostitusi ini juga masih menemui kendala sehingga kejahatan yang sudah disidik oleh Kepolisian sangat sedikit sampai ke persidangan, hal ini disebabkan karena tidak cukup bukti yang dihadirkan dalam setiap rangkaian pemeriksaan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kepolisian Resor Tapanuli Utara untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam melaksanakan kewenangan di dalam melakukan penegakan hukum terhadap pemilik tempat prostitusi Di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung yaitu berupa penanggulangan dan pencegahan tindak pidana prostitusi dan melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan sesuai dengan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum, Kepolisian Resor Tapanuli Utara beserta Satuan Polisi Pamong Praja Tapanuli Utara, melakukan kerjasama dalam pemberantasan tempat-tempat prostitusi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung. Dan kepada masyarakat Kota Tarutung diharapkan agar lebih peduli terhadap permasalahan prostitusi yang semakin marak, sehingga dapat mempermudah pihak Kepolisian dalam menanggulangi hal tersebut. Dengan demikian dampak dari tempat prostitusi di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung dapat berkurang dan tidak semakin merugikan.
3. Diharapkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pemilik tempat prostitusi Di Kecamatan Siatas Barita Kota Tarutung oleh Kepolisian Resor Tapanuli Utara yang berupa melakukan kerjasama terhadap masyarakat dalam penanggulangan, pencegahan tindak pidana prostitusi dan melakukan tindakan preventif dan represif serta kuratif. Dan penertiban secara kontinu dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindi Persada, Jakarta

- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- Ishaaq, 2006, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter, E. Y, dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Najih, 2009, mengenai hukum suatu pegantar, Liberty, Yogyakarta.
- Ngani, Niko, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2002, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta.
- Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.
- Mohamad Kholid, 2008, “Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sediti Mungkin”, *Jurnal Mahkamah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol XX, No.1 April 2008.
- Ledy Diana, 2011, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume II, No.1 Februari 2011.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- D. Website**
Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 24 April 2019.
- <http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-psikologisosiologi.html>, diakses pada Tanggal 21 Mei 2019
- <http://kbbi.web.id/milik.html>, diakses pada Tanggal 21 Mei 2019
- <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks/-asmara/bahaya-seks-dengan-psk/>, diakses pada tanggal 19 november 2019
- http://id.wikipedia.org/wiki/Tarutung,_Tapanuli_Utara, diakses pada tanggal 20 november 2019
- B. Jurnal/Skripsi**
Erdianto Effendi, 2010, Makelar/kasus/mafia hukum,